



WALI KOTA BATAM

Kepada Yth.

Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam
di
Batam

SURAT EDARAN NOMOR. 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

A. Latar Belakang

1. Perkembangan permasalahan kepegawaian khususnya yang menyangkut moral, etika dan perilaku Pegawai ASN yang sudah cukup meresahkan sehingga perlu mendapat perhatian khusus mengingat dampak yang ditimbulkan berpengaruh pada harkat martabat, kehormatan dan kredibilitas Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
2. Kepala Perangkat Daerah memastikan dan menjamin penerapan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN di lingkungan unit kerjanya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap pembinaan kepegawaian yang berkelanjutan.
3. Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan penegasan terhadap Peraturan Wali Kota Batam Nomor 194 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai:

1. Pedoman bagi Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam penerapan dan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN di lingkungan unit kerja.
2. Menjaga harkat, martabat dan kehormatan Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan perilaku keseharian.
3. Langkah preventif mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berisi penegasan mengenai penerapan dan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kepegawaian dan Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 194 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

E. Isi Edaran

1. Kode etik dan kode perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
2. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku.
3. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku berupa sanksi moral dan administratif.
4. Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur kode etik dan kode perilaku.
5. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
 - a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat, disiplin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - e. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 - f. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;

- g. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - h. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - i. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; dan
 - j. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
6. Kode etik Pegawai ASN meliputi:
- a. Etika dalam bernegara;
 - b. Etika dalam berorganisasi;
 - c. Etika dalam bermasyarakat;
 - d. Etika terhadap diri sendiri; dan
 - e. Etika terhadap sesama pegawai.
7. Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut di atas, maka kepada Pimpinan Perangkat Daerah, diharapkan untuk:
- a. Bertanggung jawab terhadap penerapan, pelaksanaan dan penegakan kode etik serta kode perilaku Pegawai ASN di lingkungan perangkat daerah.
 - b. Menjadi panutan atau *role model* berperilaku sesuai dengan tuntunan agama, peraturan kode etik dan kode perilaku.
 - c. Meningkatkan kesadaran beretika dan memastikan agar setiap sikap dan perilaku Pegawai ASN di lingkungan perangkat daerah sesuai dengan kode etik dan kode perilaku.
 - d. Menciptakan suasana dan kondisi/lingkungan kerja yang kondusif, menghindari konflik kepentingan, menghormati hak-hak antar sesama pegawai dan mengembangkan profesionalisme Pegawai ASN.
 - e. Memberikan *reward* atau penghargaan bagi Pegawai ASN yang menunjukkan perilaku dan etika yang sesuai dengan peraturan dan tuntunan agama.
 - f. Menerapkan budaya saling peduli satu sama lain, saling sapa dan mengingatkan dalam kebaikan dengan cara yang santun.
 - g. Membuat berbagai kegiatan keagamaan di Perangkat Daerah seperti wirid setiap hari Jum'at pagi, salat berjamaah dan lain sebagainya sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
 - h. Melakukan pembinaan kepegawaian secara berkelanjutan dan memantau aktivitas Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan aktivitas keseharian di luar jam kerja.
 - i. Menjamin penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
 - j. Memproses, menindaklanjuti dan memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN di lingkungan perangkat daerahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- k. Pimpinan Perangkat Daerah juga diharapkan peka terhadap perilaku perundungan (*bullying*) di tempat kerja, seperti:
- Saling melontarkan kata-kata kasar satu dengan yang lain;
 - Tidak bertegur sapa satu dengan yang lain;
 - Menyapa sesama rekan kerja dengan sapaan yang tidak pantas/kurang sopan;
 - Bersikap angkuh dan sombong dalam pergaulan keseharian; dan
 - Berpenampilan berlebihan dan saling menyombongkan diri satu dengan yang lain.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, agar menjadi perhatian serta pedoman bagi Pimpinan Perangkat Daerah dalam menerapkan dan melaksanakan ketentuan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN di unit kerja, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di Batam
pada tanggal 28 Mei 2025
Wali Kota Batam,



AMSAKAR ACHMAD